



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TRIWULAN IV

2025

**Direktorat Konservasi Ekosistem
Ditjen Pengelolaan Kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai selama satu triwulan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju *good governance*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi sumbangsih dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan program konservasi ke depan.

Jakarta, 31 Desember 2025

Direktur Konservasi Ekosistem

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Firdaus Agung'.

Firdaus Agung

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengelolaan Kinerja Pengelolaan kinerja di Direktorat Konservasi Ekosistem mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level organisasi kedalam dokumen kinerja organisasi. Secara garis besar, pengelolaan kinerja tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Laporan Kinerja (Lkj) Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan IV Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dapat menjadi media yang menggambarkan capaian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan IV Tahun 2025 kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Adapun capaian indikator kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan IV Tahun 2025 antara lain:

1. Luas kawasan konservasi yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 1.079.361,23 Ha (7 Kawasan Konservasi) prosentase capaian 120 (Target 700.000);
2. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil rata-rata nilai 51,66 dengan prosentase capaian 103,32 (Target 50);
3. Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja capaian 1 Lokasi dengan prosentase capaian 100 (Target 1 Lokasi);
4. Luas kawasan konservasi yang dicadangkan pada tahun 2025 adalah 1.182.520,61 Ha dengan prosentase capaian 120 (Target 700.000);
5. Nilai kinerja pelayanan perizinan yang diperoleh adalah sebesar 90,5 dengan prosentase capaian 104,86 (Target 90%);
6. Nilai PM SAKIP Direktorat Konservasi Ekosistem adalah 73,40 prosentase capaian 104,86 (Target 70%);
7. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 3 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 3 Dokumen);
8. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem capaian indeks 86,40 (target Indeks 80);
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 80 atau Prosentase Capaian 100 (Target 80);
10. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 100 atau Prosentase Capaian 100 (Target 100);
11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 94,46 atau Prosentase Capaian 118,05 (Target 80);

Kedepan untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, Direktorat KE berkomitmen melanjutkan praktik baik yang telah dilaksanakan di tahun 2025 dan memperkuat kolaborasi serta koordinasi dalam upaya pencapaian sasaran program prioritas ekonomi biru (*blue economy*) khususnya kebijakan memperluas kawasan konservasi laut melalui (1) Optimalisasi layanan perizinan berusaha pemanfaatan kawasan konservasi (2) kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dengan tujuan memperluas cakupan dan efektivitas pengelolaannya sesuai Visi KKP 2030 dan MPA Vision 3045; (3) Pengembangan neraca sumberdaya laut (*ocean accounting*) dalam mendukung pengambilan kebijakan pengelolaan laut berkelanjutan; (4) Pengelolaan Kawasan konservasi melalui upaya pemanfaatan dengan tujuan peningkatan status pengelolaan.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 SDM	4
1.5 Potensi	5
1.6 Tantangan Strategis Organisasi	6
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal PK	7
2.2 Sasaran Kegiatan Direktorat Tahun 2025	9
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 Capaian Kinerja	12
3.2 Kinerja Anggaran	52
BAB 4. PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Rekomendasi	67
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2025.....	9
Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2025.....	9
Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	11
Tabel 4. Capaian IKU 1 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) hinggaTriwulan IV Tahun 2025.....	15
Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) Triwulan IV Tahun 2025	17
Tabel 6. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	20
Tabel 7. Capaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai) Triwulan IV Tahun 2025	22
Tabel 8. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan IV Tahun 2025.....	23
Tabel 9. Capaian IKU Lokasi Eksositem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi) Triwulan IV Tahun 2025	26
Tabel 10. Realisasi Anggaran IKU Lokasi Eksositem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi) Triwulan IV Tahun 2025	28
Tabel 11. Progres Penetapan Kawasan Konservasi Hingga Triwulan IV 2025.....	31
Tabel 12. Capaian IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan Triwulan IV Tahun 2025	32
Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Juta Ha) Triwulan IV Tahun 2025	34
Tabel 14. Capaian IKU Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	37
Tabel 15. Realisasi Anggaran Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai) Triwulan IV Tahun 2025	39
Tabel 16. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai) Triwulan IV Tahun 2025.....	41
Tabel 17. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen) Triwulan IV Tahun 2025	43

Tabel 18. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks) Triwulan IV Tahun 2025	46
Tabel 19. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan IV Tahun 2025.....	48
Tabel 20. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%) Triwulan IV Tahun 2025	50
Tabel 21. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai) Triwulan IV Tahun 2025	53
Tabel 22. Realisasi Anggaran Dit KE Tahun 2025	55

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem.....	4
Gambar 2. <i>Screenshot</i> nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id	12
Gambar 3. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2024.....	14
Gambar 4. Luas Kawasan Konservasi berdasarkan target dan realisasi 2022-2025	14
Gambar 5. Rapat Koordinasi Penetapan Calon Kawasan Konservasi Habitat Ikan Raja Laut “Coelacanth” di Provinsi Sulawesi Utara.....	18
Gambar 6. Survei lokasi dan Konsultasi Publik 1 dan Konsultasi Publik 2 calon Kawasan Konservasi Habitat Ikan Raja Laut “Coelacanth” di Provinsi Sulawesi Utara	18
Gambar 7. Workshop on Ocean-X Expedition 2024, Presentasi “The Urgency of Establishing a Sanctuary Area to Protect Coelacanth in Indonesia.....	18
Gambar 8. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA.....	19
Gambar 9. Laman website SIDA KO (Sistem Database Konservasi).....	21
Gambar 7. Kegiatan penilaian EVIKA 2025, 5-8 November 2025 di Denpasar	24
Gambar 8. Diskusi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi yang berkelanjutan.	24
Gambar 9. Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi, 21 Oktober 2025 - Universitas Hasanuddin Makassar	24
Gambar 10. Rencana Progres Pengelolaan Karbon Biru	26
Gambar 14. Peningkatan Kapasitas Informasi Geospasial Habitat Bentik Laut Dangkal	29
Gambar 15. Pemetaan Ekosistem Karbon Biru Berbasis SIG dan Pelatihan Seagrass Carbon Calculator dan Pelatihan Teknis Pengukuran Manual Blue Carbon Seagrass	29
Gambar 16. Koordinasi Pemetaan Ekosistem Karbon Biru	29
Gambar 17. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2025	30
Gambar 18. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Kepulauan Seribu Selatan Provinsi DKI Jakarta	35
Gambar 19. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Teluk Bone Provinsi Sulawesi selatan	35
Gambar 20. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Timur	35
Gambar 21. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Wetar.....	36

Gambar 22. Riwayat Pengajuan SIUPKK PT SUN SHINE DIVE menunggu izin terbit di OSS..... 39

Gambar 23. Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Ambon, Rabu, 19 November 2025 39

Gambar 24. Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Banda, Sabtu, 22 November 2025 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.480 pulau-pulau besar dan kecil serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan Luas daratan hanya 1,9 juta km², maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta km² wilayah laut teritorial dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan realitas seperti ini, Indonesia tentu saja memiliki potensi sumber daya kelautan, yang terdiri atas sumberdaya alam dapat pulih (*renewable resources*), sumber daya alam tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar.

Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi, maka eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam pesisir dan laut semakin tinggi dan tidak terkendali. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya alam tersebut bagi generasi mendatang. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat demi tercapainya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini dengan kesinambungan ketersediaan sumber daya pesisir dan laut untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan hendaknya diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya.

Kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia bertujuan untuk memperluas cakupan KKP dan memastikan efektivitas pengelolaannya. Pada 2030, Pemerintah Indonesia telah menargetkan 10 persen dari total wilayah laut atau sekitar 32,5 juta hektar (ha), untuk ditetapkan, dioperasikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai KKP. Target ini sejalan dengan pencapaian Target Aichi (Rencana Strategis Konvensi Keanekaragaman Hayati/CBD 2011-2020) dan Tujuan ke-14 dari Pembangunan Berkelanjutan “Kehidupan Bawah Laut” (PBB 2015).

Hingga Juni 2020, KKP di Indonesia mencakup 23,38 juta ha atau 7,19 persen dari total wilayah perairan Indonesia. Meskipun demikian, luas KKP sesungguhnya telah mencapai 15,5 persen dari seluruh wilayah laut teritorial yang mencakup 138,82 juta ha (0-12 mil laut dari pantai). Untuk mencapai target perluasan dan efektivitas pengelolaan pada tahun 2030, masih diperlukan tambahan 9,16 juta ha (2,81 persen) lagi untuk ditetapkan sebagai KKP.

Direktorat Konservasi Ekosistem merupakan salah satu direktorat pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang diharapkan dapat memberikan peran yang lebih nyata dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Dengan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang ada diharapkan dapat menangani isu-isu strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi menuju bangsa yang maju, makmur dan berkeadilan yang dibangun atas dasar keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki melalui penerapan IPTEK dan manajemen profesional, sejalan dengan mandat UU No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan konservasi ekosistem.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja periode Triwulan Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada pelaporan Triwulan ini kemudian dirumuskan rekomendasi aksi/kegiatan yang menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan undang-undang No.17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional yang salah satu misinya menyatakan: *Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut dengan Tugas Pokok sebagai berikut :

“Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi sumber daya ikan”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan Kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;

- b) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumberdaya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
- d) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan Kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi; dan
- e) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem

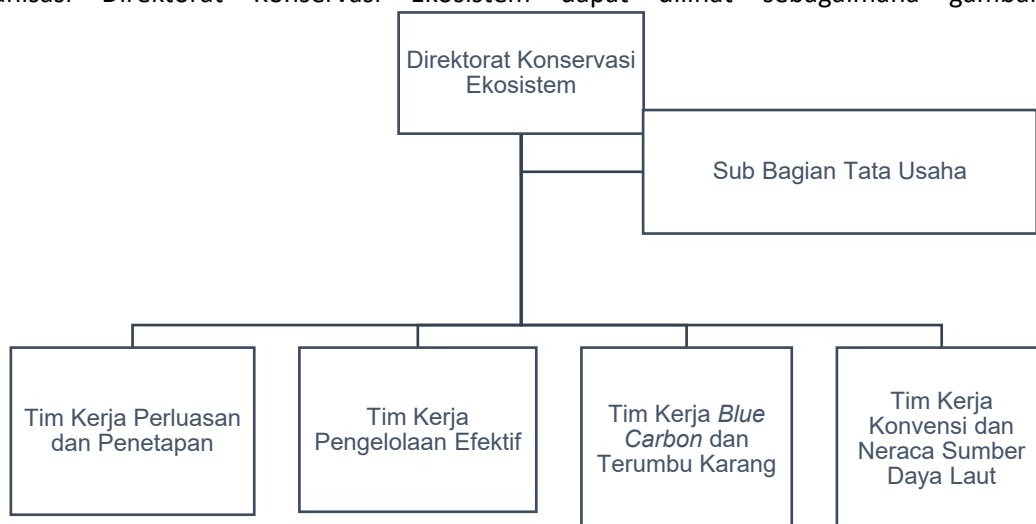
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Konservasi Ekosistem mengacu kepada beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya, diantaranya yaitu:

- 1) UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 2) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU No. 1/2014;
- 4) UU 31 Tahun 2004 dan UU 31 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- 5) UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity;

- 6) UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 7) UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- 8) UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional;
- 9) PP 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
- 10) PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 11) PP 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- 12) PP 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 13) PP 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
- 14) PP 46 tahun 2017 tentang Instrumen Lingkungan Hidup;
- 15) Perpres No. 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

1.4. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Ekosistem terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Selanjutnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat di Direktorat KE mendukung IKU organisasi yang dikelola dalam tim kerja. Jabatan Fungsional yang mendukung kinerja organisasi Direktorat KE antara lain:

1. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) terdiri dari Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama.
2. Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) terdiri dari Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama
3. Jabatan Fungsional tertentu lainnya seperti: Surveyor Pemetaan, Analis dan Pranata Pengelolaan Keuangan APBN, dan Arsiparis
4. Jabatan Pelaksana seperti: Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, Analis SDM, Pengadministrasi perkantoran, dan lainnya.

Jumlah Pegawai Direktorat Konservasi Ekosistem pada Triwulan IV 2025 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari: 29 (dua puluh sembilan) orang ASN, dan 2 (dua) orang Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

1.5. Potensi

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia. Kekayaan Sumber Daya Alam Hayati tersebut merupakan sumberdaya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara dan dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, serta keberlanjutan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang. Walaupun Sumber Daya Alam Hayati Indonesia berlimpah, sumber daya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat Kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri dan sampai pada tahap tertentu dapat menyebabkan kepunahan. Pembangunan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sumber Daya Alam Hayati terdiri dari Sumber Daya Genetik, dan Ekosistemnya. Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Sumber Daya Alam Hayati tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Adapun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya terdapat penguatan pada beberapa hal yaitu:

- a. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, tetapi juga dilakukan di Areal Preservasi guna terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta adanya kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik antar kementerian/lembaga maupun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembagian peran lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam konservasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama.
- b. Pemanfaatan potensi sumber daya yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi berkelanjutan dan terjamin.
- c. Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga

kehidupan dengan mempertegas larangan serta menerapkan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan konservasi.

- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat.
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat disekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, serta Areal Preservasi.
- f. Tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

1.6. Tantangan Strategis organisasi

Pada saat ini, Direktorat Konservasi Ekosistem memiliki berbagai tantangan yang perlu dijawab melalui program-program kerjanya. Tantangan ini sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya hingga tantangan yang diturunkan melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang belum efektif. Efektifitas pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2030 menargetkan 10% dari total wilayah laut atau sekitar 32,5 Jt Ha untuk kawasan konservasi perairan untuk ditetapkan, dioperasikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, target ini sejalan dengan pencapaian target Aichi/*Convention on Biological Diversity* (CBD). Selanjutnya target global *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* yang menargetkan konservasi 30% wilayah perairan Indonesia atau sekitar 97,5 Jt Ha pada tahun 2045 melalui pendekatan OECM yang bersifat partisipatif.
2. Pengelolaan sumber daya laut berbasis sains dan ekonomi dalam mendukung ketahanan pangan biru melalui kerangka peta jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL).
3. Terbatasnya pendanaan dan SDM dalam keberlanjutan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
4. Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam rangka mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, termasuk pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Otoritas Pengelolaan konservasi sumber daya ikan termasuk pengalihan pengelolaan TSL perairan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2025 merupakan tahapan pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi DJPK 2025–2029 adalah **“Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”**. Dalam menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025-2029 diperlukan perumusan tujuan pengelolaan kelautan dan ruang laut 2025-2029 sebagai berikut:

1. Misi peningkatan Kontribusi Ekonomi Subsektor Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil.
2. Misi peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil.
3. Misi peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan DJPK

Sasaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b) Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau - Pulau Kecil.
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
 - b) Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih;
 - c) Meningkatnya ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran **“Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup DJPK”**

Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025-2029

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	1	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola
2	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	2	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif)
3	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif)
4	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali
5	Meningkatnya PNBP Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Biota Perairan	5	Nilai PNBP Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Biota Perairan
6	Meningkatnya PNBP Pengelolaan Kelautan	6	Nilai PNBP Pengelolaan Kelautan
7	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif)
8	Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam	8	Nilai tukar Petambak Garam (NTPG)
8	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	8	Produktivitas lahan garam rakyat
9	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	9	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017)
10	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa Bahari	10	Investasi Pemanfaatan Jasa Bahari
11	Meningkatnya Investasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	11	Investasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
12	Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan	12	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Pengelolaan Kelautan

2.2. Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Level I Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 kemudian diturunkan/*cascading* menjadi sasaran kegiatan level II tiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2025

No	Nama Sasaran Kegiatan
1.	Meningkatnya Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
2.	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
3.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di DJPK merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II.

Pencapaian Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem kemudian diturunkan kedalam Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)	700.000
2.	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	2.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)	50
		3.	Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)	700.000
		4.	Lokasi Eksositem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
3.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	5.	Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)	90
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem	6.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	70
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)	3
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)	80
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	80
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	100
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)	80

Pada tahun 2025 terdapat satu kali perubahan Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem pada IKU 3 Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar), hal ini dikarenakan adanya perubahan revisi DIPA DJPK Tahun 2025 untuk penambahan anggaran dana PNBPN, sehingga target semula 600.000 Ha berubah menjadi 700.000 Ha.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

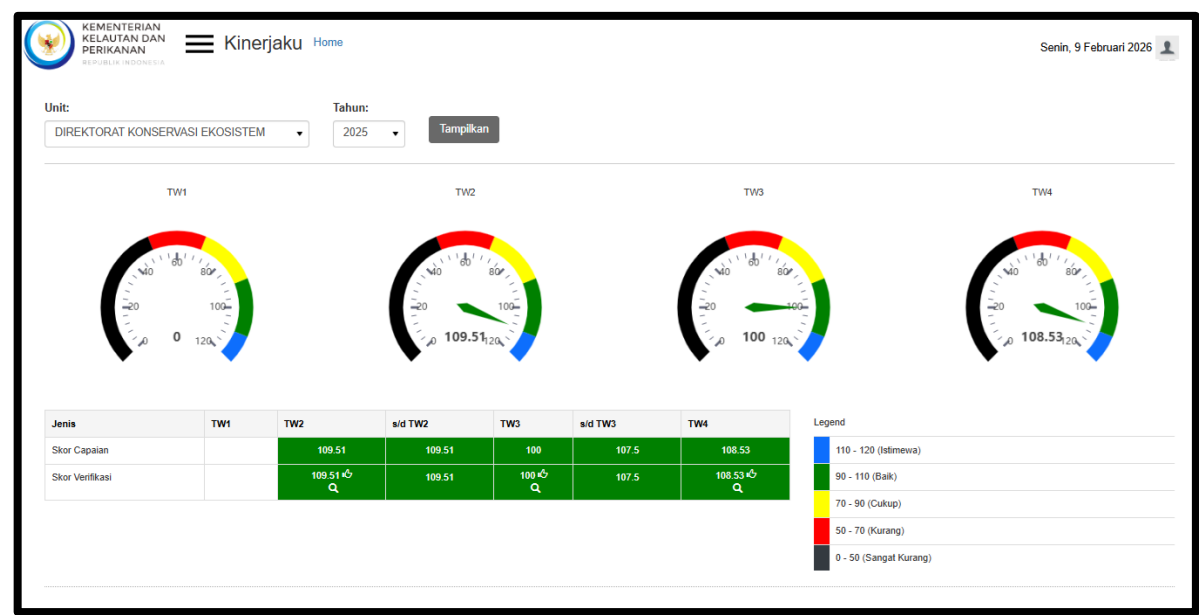
Pengukuran capaian kinerja Dit KE Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Capaian masing-masing indikator kinerja utama Dit KE Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJAKEGIATAN		TARGET	REALISASI TW IV	%
1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)	700.000	1.079.361,23	120
2.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)	50	51.66	103,32
3.	Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis kinerja (Lokasi)	1	1	100
4.	Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)	700.000	1.182.520,61	120
5.	Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)	90	90,50	100,56
6	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	70	73,40	104,86
7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)	3	3	100
8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)	80	86,40	108
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	80	80	100
10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	100	100	100
11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)	80	94,86	118,08

Anggaran Direktorat Konservasi Ekosistem pada Tahun Anggaran 2025

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	45.966.451.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem	828.436.500



Gambar 2. Screenshot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat Konservasi Ekosistem pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 108,53 (kategori baik). Progres capaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

IKU 1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)

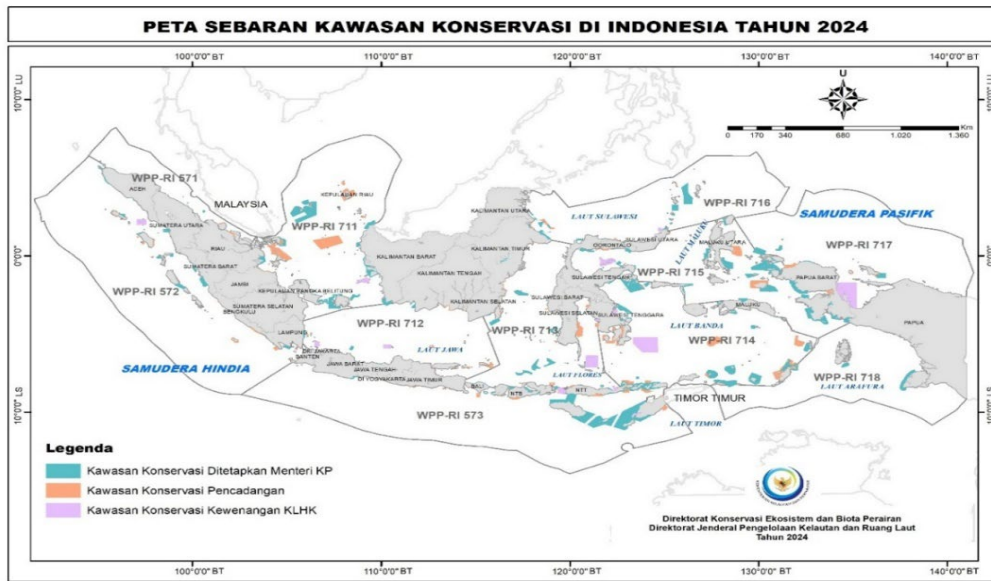
Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumber daya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 yang diselenggarakan pada Desember 2022, ditutup dengan diadopsinya apa yang kini dikenal dengan sebutan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal) oleh lebih dari 190 negara, dan memiliki empat tujuan yang akan dicapai pada 2050, dan 23 target yang akan dicapai pada 2030. Termasuk salah satunya Target 3 dengan rencana ambisius untuk melindungi 30% laut sejagad pada 2030 melalui jejaring Kawasan Konservasi Laut dan Upaya Konservasi berbasis-luasan Efektif Lain, yang populer dengan sebutan Target 30x30! Lebih jauh lagi, target ambisius ini dicanangkan untuk mendorong pencapaian apa yang disebut dengan *“Global Goal for Nature: Nature Positive by 2030”* (Gambar 1.1). Diharapkan sejak 2030 semua kegiatan manusia tidak lagi menggerus, tetapi sebaliknya malah menyumbang kepada pemulihan dan penguatan keanekaragaman hayati, sejak dari tingkat lokal dan nasional, ketingkat regional sampai global.

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (Convention on Biological Diversity/CBD)–Aichi Target 11, dan Sustainable Development Goal 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta konservasi pada tahun 2024. Pada tahun 2021 target tersebut telah terlampaui, sebesar 28,4 Juta Hektar. Namun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi. Bahkan KKP menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.

Hingga tahun 2025, luas Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia telah mencapai 30,97 juta Ha yang terdiri dari Kawasan Konservasi Nasional sebesar 6,39 juta ha dimana 5,95 juta Kawasan Konservasi Nasional yang sudah ditetapkan, Kawasan Konservasi Daerah sebesar 20,02 juta ha dimana 14,38 juta ha Kawasan Konservasi Daerah sudah ditetapkan, dan kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebesar 4,55 juta ha. Penguatan Kawasan Konservasi memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam inisiatif konservasi laut di tingkat global (Cabral dkk. 2021; KKP, 2024).

Adapun capaian luas kawasan konservasi digambarkan secara visual berdasarkan target dan realisasi luas kawasan konservasi dari tahun 2022 – 2024 terjadi pada Gambar 1 berikut:



Gambar 3. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2024

Pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 30,97 Juta Ha terdiri dari:

- Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 20,34 Juta Ha, baik Kawasan Konservasi Nasional maupun Kawasan Konservasi Daerah.
- Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,5 Juta Ha.
- Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 6,06 Juta Ha.

Adapun sebaran luas kawasan konservasi yang ada di Indonesia sampai dengan tahun 2025 digambarkan pada Gambar 3.



Gambar 4. Luas Kawasan Konservasi berdasarkan target dan realisasi 2022-2025

Definisi Indikator Kinerja Utama ini yaitu Luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan adalah area kawasan konservasi baru yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam keputusan pencadangan atau dalam pencadangan dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRL, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, RZ WP-3-K, dan persetujuan materi teknis) yang ditetapkan sampai dengan 2025 dan/atau yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Setelah suatu kawasan konservasi dicadangkan melalui SK Pencadangan atau Perda RZWP3K provinsi, selanjutnya kawasan konservasi tersebut disusun zonasi dan rencana pengelolaannya. Zonasi kawasan konservasi tersebut diusulkan penetapan oleh Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penghitungan pencapaian target dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan Konservasi baru yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam keputusan pencadangan atau dalam pencadangan dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRL, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, RZ WP-3-K, dan persetujuan materi teknis) yang ditetapkan sampai dengan 2025 dan/atau yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.

Tabel 4. Capaian IKU 1 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) hingga Triwulan IV Tahun 2025

SK.1	Meningkatnya Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil								
IKU - 1	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha)								
Realisasi Tahun	Target dan Capaian Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tw IV Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
1,53	-	700.000	1.079.361,23	120	-	700.000	120	600.000	179

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) Tahun 2025 sesuai dengan Nota Dinas penyampaian IKU Direktorat Konservasi Ekosistem Nomor: 59/DJPK.2/PK.410/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 adalah:

No	Nama Kawasan	Provinsi	Luas (Ha)
1.	KK Buru	Maluku	43.809,20 Ha
2.	KK Buru Selatan	Maluku	51.115,64 Ha
3.	KK Seram Bagian Timur	Maluku	189.875,65 Ha
4.	Teonila Serua	Maluku	687.000 Ha
5.	Aceh Selatan II	Aceh	59.351,12 Ha
6.	Aceh Tmur	Aceh	47.176,80 Ha
7.	DKI Jakarta	DKI Jakarta	1.032,82 Ha
	Total		1.079.361,23 Ha

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Periode Tahun Sebelumnya Capaian Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru Tahun 2025 sebesar 1.079.361,23 Ha dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 1,53 Ha dengan perbandingan 66,67%.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Internasional
Pada 2030, Pemerintah Indonesia telah menargetkan 10 persen dari total wilayah laut atau sekitar 32,5 juta hektar (ha), untuk ditetapkan, dioperasikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai KKP. Target ini sejalan dengan pencapaian Target Aichi (Rencana Strategis Konvensi Keanekaragaman Hayati/CBD 2011-2020) dan Tujuan ke-14 dari Pembangunan Berkelanjutan “Kehidupan Bawah Laut”. Berdasarkan hal tersebut Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja ini sebesar 19,27 juta hektar maka persentase capaian terhadap perbandingan target CBD yaitu sebesar 59,29%.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru dilakukan Tahunan Tahun 2025 sebesar 1.079.361,23 Ha.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Pengukuran IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru dilakukan secara tahunan, capaian tahun 2025 sebesar 1.079.361,23 Ha. Nilai tersebut terlaksana dengan adanya dukungan dari mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru.
 - b. Kendala/Permasalahan
Dalam pelaksanaan penetapan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:
 1. Kebijakan Nasional dalam penyesuaian anggaran, komunikasi dan koordinasi dengan instansi lainnya, penyesuaian dan penyamaan waktu antar stakeholder terkait dalam melakukan kegiatan.
 2. Terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KE dan UPT Ditjen PK dan PRL) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi.
 - c. Solusi
 1. Koordinasi dan sinkronisasi secara langsung (*offline*) dan virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PK dan PRL), Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya.
 2. Mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan survei dan pengusulan penetapan kawasan konservasi.
 3. Mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Komunikasi dan koordinasi dengan antar KL/Lembaga terkait dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi, proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, fasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain indentifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan stakeholder yang dilaksanakan secara daring atau *hybrid* (daring dan luring).
7. Kegiatan pendukung (dari Januari-Desember, kegiatan besar saja)
Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru pada Triwulan IV Tahun 2025, meliputi:
 - a. Rapat pertemuan pembahasan konsultasi kesesuaian alokasi Kawasan Konservasi Wetar Barat di Provinsi Maluku dan Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wetar Barat bersama Bagian Hukum Ditjen PK - KKP
 - b. Workshop on Ocean-X Expedition 2024, Presentasi “The Urgency of Establishing a Sanctuary Area to Protect Coelacanth in Indonesia - Jakarta, 10-11 September 2025.
 - c. Rapat koordinasi dengan Badan Riset Nasional tentang pemutakhiran informasi hasil-hasil simposium dan pertemun dengan pimpinan daerah di Provinsi Sulawesi Utara – Jakarta, 22 September 2025.
 - d. Rapat Koordinasi Penetapan Calon Kawasan Konservasi Habitat Ikan Raja Laut “Coelacanth” di Provinsi Sulawesi Utara – Manado, 30 Oktober 2025.
 - e. Survei lokasi dan Konsultasi Publik 1 dan Konsultasi Publik 2 calon Kawasan Konservasi Habitat Ikan Raja Laut “Coelacanth” di Provinsi Sulawesi Utara – Manado, 9 – 13 Desember 2025.

8. Realisasi Anggaran

Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) Triwulan IV Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru	547.550.000	546.904.327	99,88

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026:

- a. Evaluasi KK Ujungnegoro
- b. Evaluasi KK DKI Jakarta
- c. Evaluasi KK Paser
- d. Evaluasi KK Maksegara, Bolsel, Pandeglang
- e. Pembahasan KK Coelancath untuk dokumen RZ Final
- f. Pembahasan KK Rupert dan Terubuk

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 5.

Rapat Koordinasi Penetapan Calon Kawasan Konservasi Habitat Ikan Raja Laut “Coelacanth” di Provinsi Sulawesi Utara



Gambar 6.

Survei lokasi dan Konsultasi Publik 1 dan Konsultasi Publik 2 calon Kawasan Konservasi Habitat Ikan Raja Laut “Coelacanth” di Provinsi Sulawesi Utara



Gambar 7.

Workshop on Ocean-X Expedition 2024, Presentasi “The Urgency of Establishing a Sanctuary Area to Protect Coelacanth in Indonesia

IKU 2. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)

Tantangan luasnya kawasan konservasi di Indonesia adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri. Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2024, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Didalam pelaksanaan pengelolaannya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan dan dioperasikan pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. Dit Konservasi Ekosistem mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 19,27 Juta Ha melalui kegiatan: 1) evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, 2) regulasi kebijakan dan SOP, 3) pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi.

1. Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasa konservasi (EVIKA) dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, output, dan outcome. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detail, kerangka pikir disajikan pada gambar 5, di bawah ini:



Gambar 8. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Adalah dengan menilai dan merata-ratakan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada kawasan konservasi yang telah ditetapkan dengan mengacu Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020, disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Luas Kawasan Konservasi Tahun 2025 adalah 30,97 Juta Ha tersebut, yang terdiri dari 24,91 Juta Ha ditetapkan oleh Menteri (baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan 6,06 Juta Ha pencadangan oleh Kepala Daerah. Dari 24,91 Juta Ha tersebut, 20,35 Juta Ha yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025. Adapun capaian pada tahun 2025, target luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 19,27 Juta Hektar yang merupakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 127 Kawasan, terdiri dari 5,96 Juta Ha Kawasan Konservasi Nasional (12 Kawasan Konservasi Nasional) dan 14,39 Juta Hektar Kawasan konservasi Daerah (115 Kawasan Konservasi Daerah).

2. Regulasi Kebijakan dan SOP

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

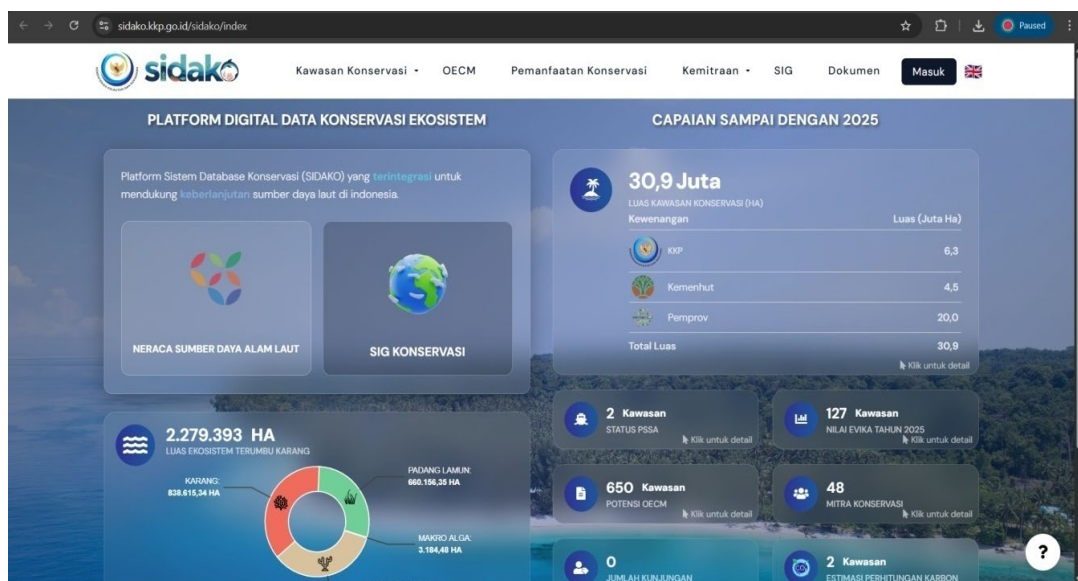
Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

3. Pengembangan Sistem Data Kawasan Konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (Decision Support System). Saat ini Direktorat Konservasi Ekosistem sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidakokkhl.kkp.go.id> Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, jenis ikan yang dilakukan upaya konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan data kelompok penggiat konservasi.

Pada tahun 2025 akan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan untuk terus menyediakan data konservasi yang lebih luas dan akurat (Big Data) serta meningkatkan performa dari situs atau website SIDAKO ini. kedepan SIDAKO akan menyediakan Dashboard Modelling Analisis Ekosistem, Alert System, Dashboard Neraca Sumber Daya Laut, dan beberapa rancangan database spasial dan tabular. Untuk mewujudkan Sistem Data atau Big Data Conservation yang valid dan termutakhirkan akan dilakukan beberapa kegiatan kolaborasi dan kerjasama baik itu antar Kementerian Lembaga atau Mitra Konservasi. Selain itu, untuk memperkuat fundamental baik dari sisi keamanan data dan kemudahan mengakses website. Developer akan melakukan kegiatan pembelajaran di beberapa Negara yang sudah memiliki database atau website tentang konservasi yang terintegrasi dan powerful. Berikut merupakan tampilan atau laman dari Website SIDAKO.



Gambar 9. Laman website SIDAKO (Sistem Database Konservasi)

Kawasan Konservasi yang berisikan capaian kawasan konservasi, kewenangan pengelolaan, ekosistem pesisir kawasan, status pengelolaan, target konservasi dan informasi terkait EVIKA. Untuk pemanfaatan konservasi dan jenis sudah terintegrasi dengan informasi SAJI dan pemanfaatan konservasi atau SEAPARK. Selanjutnya kemitraan berisikan data-data mitra yang sudah memiliki PKS dengan Direktorat KE serta data kompak yang menampilkan kelompok - kelompok yang sudah mendapatkan bantuan anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi. Terakhir SIG bisa digunakan

untuk melihat sebaran Kawasan Konservasi yang ada di Indonesia baik itu yang sudah ditetapkan maupun yang masih dicadangkan lengkap dengan fitur zonasi kawasannya

Tabel 7. Capaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai) Triwulan IV Tahun 2025

SK.2	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil								
IKU - 2	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)								
Realisasi Tahun	Target dan Capaian Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tw IV Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
-	-	50	51,66	103,32	-	50	-	58	89,06

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU tahun 2025 telah mencapai yang ditetapkan, yaitu 51,66. Angka ini berdasarkan nilai capaian EVIKA pada 127 kawasan konservasi yang telah ditetapkan dan dikelola. Nilai tertinggi dicapai oleh KKD Alor, Provinsi NTT senilai 94,21 sedangkan nilai terendah dicapai oleh KKN Perairan di Laut Sulawesi senilai 4,13 hal ini karena KKN baru ditetapkan pada tahun 2024. Terdapat 12 kawasan (9%) berstatus berkelanjutan (emas) dengan luas 6.846.102,88 Ha; 58 kawasan (46%) berstatus dikelola optimum (perak) dengan luasan 5.505.418,50 Ha; dan 57 kawasan (45%) berstatus dikelola minimum (perunggu) seluas 6.921.085,15 Ha.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024

Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2024 karena target IKU ini baru dimulai tahun 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK

Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah senilai 51.66 sudah tercapai sebesar 89% bila dibandingkan dengan target renstra DJPK 2025-2029 senilai 58.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pencapaian IKU ini didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, beberapa kawasan konservasi didampingi oleh Mitra/LSM yang mempunyai concern terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

b. Kendala

Kebijakan nasional dalam penyesuaian anggaran

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
- 2) Bekerjasama dengan kementerian/lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pengukuran IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dilakukan secara tahunan, capaian tahun 2025 senilai 51.66. Nilai tersebut terlaksana dengan adanya dukungan dari mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU ini.

6. Kegiatan Pendukung

- a. Rapat pertemuan revisi penilaian EVIKA 2.0 pada 1-2 Oktober 2025;
- b. Sosialisasi penguatan aparatur untuk daya dukung Kawasan konservasi 21-23 Oktober 2025
- c. Penilaian EVIKA 2025 pada 5-8 November 2025 di Denpasar
- d. Rapat pertemuan revisi penilaian EVIKA 2.0 pada 12-13 November 2025;
- e. Pembahasan SOP Kawasan Konservasi 25-26 November 2025
- f. Diskusi teknis pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan 8-11 Desember 2025
- g. Finalisasi revisi penilaian Evika 2.0 29-31 Desember 2025
- h. Rapat koordinasi dengan Mitra dan SUOP untuk persiapan pelaksanaan kegiatan;
- i. Rapat pengembangan sistem data konservasi

7. Realisasi Anggaran

Tabel 8. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan IV Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola	6.069.064.000	4.950.667.287	81,57

Catatan: tidak ada anggaran spesifik khusus IKU

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

- a. Pembahasan revisi penilaian EVIKA;
- b. Pertemuan dalam hal penguatan SIDAKO.
- c. Penguatan Kerjasama kemitraan
- d. Pemanfaatan sarana prasarana Kawasan konservasi

Dokumentasi kegiatan:



Gambar 10.

Kegiatan penilaian EVIKA 2025, 5-8 November 2025 di Denpasar



Gambar 11.

Diskusi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi yang berkelanjutan.
Makassar, 9-10 Desember 2025



Gambar 12.

Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi, 21 Oktober 2025 - Universitas Hasanuddin Makassar

IKU 3. Lokasi Eksositem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi)

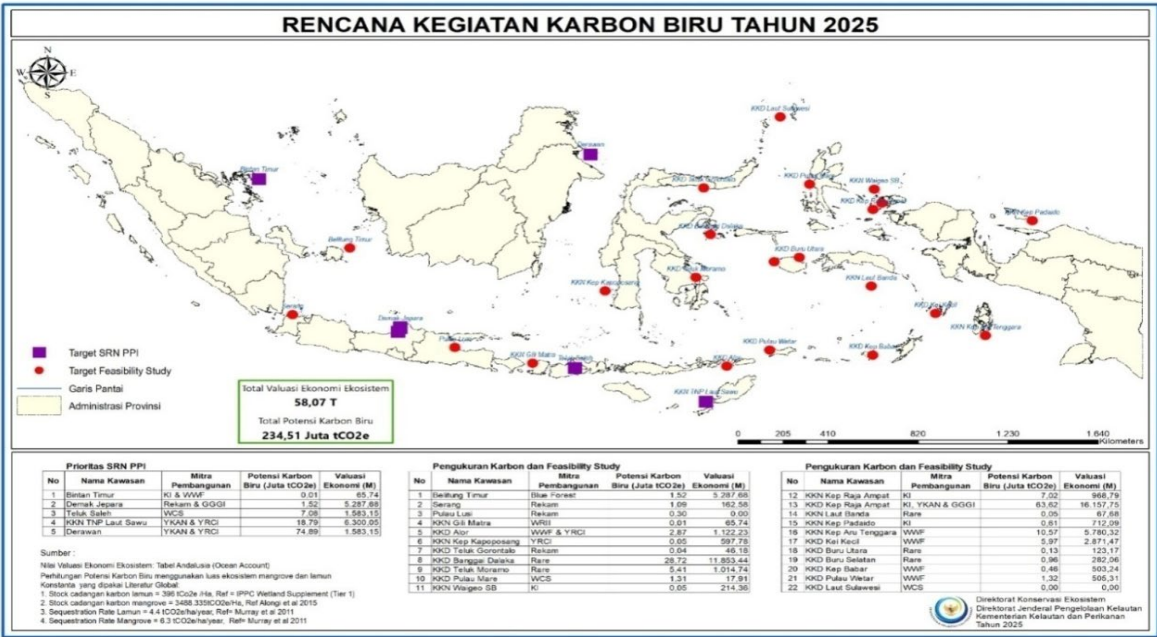
Ekosistem pesisir, khususnya terumbu karang dan ekosistem karbon biru seperti mangrove dan lamun, memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mendukung keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir. Terumbu karang menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies laut, sedangkan ekosistem karbon biru berperan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon, sehingga turut mendukung mitigasi perubahan iklim global.

Indonesia memiliki potensi karbon biru yang besar melalui ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan rawa pasang surut. Saat ini, berbagai inisiatif karbon biru telah dikembangkan secara sektoral maupun oleh masyarakat. Ekosistem karbon biru memiliki peran krusial dalam mengurangi jumlah karbon di atmosfer yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini, untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim berbagai upaya mitigasi perlu dilakukan salah satunya melalui pengelolaan ekosistem biru.

Pengelolaan karbon biru memiliki potensi yang besar di Kawasan Konservasi, dengan luasan sebesar 29,9 juta hektar kawasan konservasi perairan di tahun 2025 dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Pengelolaan karbon biru di kawasan konservasi bertujuan melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut dan jasa ekosistem, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonominya untuk kepentingan mata pencaharian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.

Dalam implelementasi pengelolaan karbon biru yang berbasis pada ekosistem pesisir pada ditahun 2024 Direktorat Konservasi Ekosistem sudah melakukan *Pilot Project* pengelolaan karbon biru yang bertujuan mendorong pengelolaan karbon biru berbasis lokasi, integrasi perencanaan dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan kesiapan menuju perdagangan karbon. Lokasi pilot project pengelolaan karbon biru yaitu 2 lokasi di Kawasan Konservasi: 1) Kawasan Konservasi Timur Pulau Bintan, Prov. Kepulauan Riau; 2) Kawasan Konservasi Laut Sawu, Prov. NTT dan 2 lokasi non-Kawasan Konservasi: 1) Teluk Saleh, Prov. NTB dan 2) Demak dan Jepara, Prov. Jawa Tengah sebagai percontohan.

Sebagai bagian dari rencana strategis 2025–2030, KKP telah menetapkan 20 lokasi prioritas pengelolaan karbon biru nasional yang mewakili beragam kondisi ekosistem pesisir Indonesia. Lokasi-lokasi ini tersebar di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, mencakup kawasan terumbu karang, lamun, dan mangrove yang potensial untuk rehabilitasi, konservasi, dan pengembangan proyek karbon biru. Fokus kegiatan pada 20 lokasi prioritas ini meliputi: Feasibility study (FS) untuk memastikan kelayakan teknis, kelembagaan, ekonomi, dan legal proyek karbon biru;



Gambar 13. Rencana Progres Pengelolaan Karbon Biru

Pada 4 lokasi ini telah disusun Dokumen Prospektus sebagai dokumen strategis yang memuat informasi penting mengenai kondisi dan potensi pengelolaan ekosistem karbon biru. Dokumen ini mencakup *baseline karbon* sebagai dasar penghitungan stok karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun. Selain itu, dianalisis pula berbagai *ancaman degradasi* yang dapat menurunkan kapasitas penyimpanan karbon serta merusak fungsi ekologis ekosistem tersebut. Prospektus ini juga mengidentifikasi *peluang restorasi* untuk memulihkan area yang terdegradasi guna meningkatkan manfaat lingkungan dan sosial dan saat ini sedang proses pendaftaran pada akun Sistem Registry Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.

(Lokasi) berfungsi sebagai alat ukur kinerja yang objektif, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik, guna menilai keberhasilan pengelolaan atau capaiannya di tiap lokasi yang dijadikan target. Berikut tabel capaian IKU lokasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang Dikelola.

Penghitungan lokasi adalah dengan menginventarisasi atau menjumlahkan Lokasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang telah dilakukan pengukuran Potensi Cadangan Karbon dan aksi intervensi aktif (rehabilitasi, restorasi, pemantauan rutin) untuk pengelolaan karbon biru yang mendukung aksi mitigasi perubahan iklim.

Tabel 9. Capaian IKU Lokasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi) Triwulan IV Tahun 2025

SK.1 Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil									
IKU - 3 Lokasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi)									
Realisasi Tahun	Target dan Capaian Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029	
	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tw IV Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
-	-	1	1	100	-	1	-	2	50

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU ini pada triwulan IV Tahun 2025 adalah 1 lokasi yaitu Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu yang telah dilakukan pengukuran, aksi intervensi aktif dan pendaftaran pada akun Pendaftaran proyek karbon biru di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dilakukan melalui situs web resmi SRN PPI yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024

Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan di Tahun 2024 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK

Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat 1 lokasi bila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra DJPK tahun 2025-2029 terdapat 2 lokasi, sehingga capaian Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 50% dari target Renstra DJPK.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Analisis Keberhasilan

IKU Lokasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang dikelola (Lokasi) didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kinerja pengelolaan karbon biru dan ekosistem kawasan konservasi, beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu

- 1) Penyusunan Roadmap Pengelolaan Karbon Biru
- 2) Penyusunan Manual Metodologi Pengukuran Karbon Biru ekosistem Padang Lamun
- 3) Penyusunan Peta ekosistem Terumbu karang dan Padang Lamun
- 4) Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengelola Kawasan Konservasi untuk Karbon Biru
- 5) Masuk kedalam KEPMEN Data Utama Lingkup KKP, Dit. KE sebagai produsen 8 Data Prioritas dan 4 Data Non Prioritas.

b) Kendala

Kendala yang dihadapi yaitu

- 1) Belum tersedia baseline ekosistem karbon biru;
- 2) Belum ada legalitas lokasi untuk proyek karbon;
- 3) Rendahnya kapasitas pmdasol NEK & karbon biru;
- 4) Belum ada peta potensi karbon biru selain mangrove;
- 5) Kurangnya data legalitas untuk registrasi SRN;
- 6) Tidak tersedia mekanisme pembiayaan karbon biru untuk ekosistem pesisir;
- 7) Belum ada pemetaan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan karbon biru.

c) Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Mitra dalam pengelolaan karbon biru dan terumbu karang;
- 2) Melakukan pengembangan kapasitas SDM pengelola kawasan konservasi terkait pengelolaan karbon biru dan terumbu karang;

- 3) Koordinasi secara internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terkait tugas dan fungsi masing-masing direktorat dalam pengelolaan karbon biru.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Pencapaian IKU ini didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan operasionalisasi kegiatan pengelolaan karbon biru dan terumbu karang. Selain itu, beberapa kawasan konservasi didampingi oleh Mitra/LSM yang mempunyai concern terhadap pengelolaan karbon biru dan terumbu karang.
 6. Kegiatan pendukung
Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Kapasitas Informasi Geospasial Habitat Bentik Laut Dangkal
 - 2) Workshop Pemetaan Terumbu Karang dan Pemetaan Lamun
 - 3) Workshop Perhitungan Stok dan Emisi Karbon Lamun
 - 4) Dimenisasi Peta Nasional Karang dan Padang Lamun Indonesia 2025
 - 5) Pemetaan Ekosistem Karbon Biru Berbasis SIG
 - 6) Pelatihan Seagrass Carbon Calculator dan Pelatihan Teknis Pengukuran Manual Blue Carbon Seagrass
 - 7) Finalisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Manual Pengukuran Karbon Biru pada Ekosistem Padang Lamun
 7. Realisasi anggaran
Tabel 10. Realisasi Anggaran IKU Lokasi Eksositem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi) Triwulan IV Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Lokasi Eksositem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi)	2.873.405.000	2.784.641.000	96,91

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026
 - a. Koordinasi Pedoman Penentuan Lokasi Karbon Biru
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Carbon Biru

DOKUMENTASI KEGIATAN



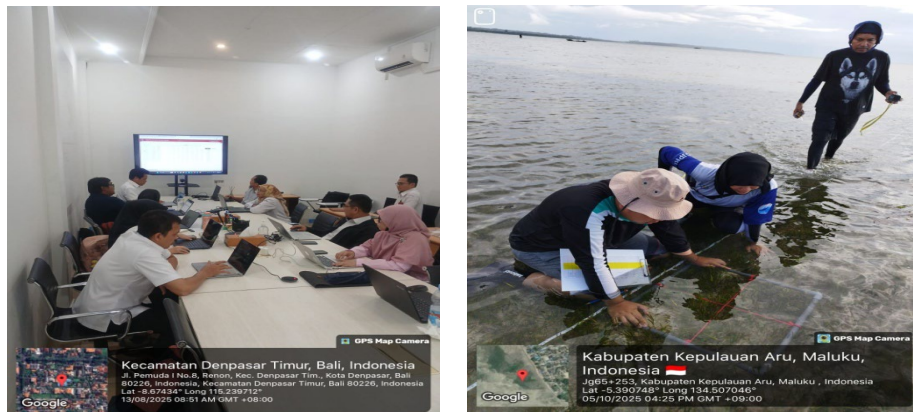
Gambar 14.

Peningkatan Kapasitas Informasi Geospasial Habitat Bentik Laut Dangkal



Gambar 15

Pemetaan Ekosistem Karbon Biru Berbasis SIG dan Pelatihan Seagrass Carbon Calculator dan Pelatihan Teknis Pengukuran Manual Blue Carbon Seagrass



Gambar 16

Koordinasi Pemetaan Ekosistem Karbon Biru

IKU 4. Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi berdasarkan pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 30,97 Juta Ha terdiri dari:

- Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 20,34 Juta Ha, baik Kawasan Konservasi Nasional maupun Kawasan Konservasi Daerah.
- Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,5 Juta Ha.
- Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 6,06 Juta Ha.



Gambar 17. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2025

Definisi Indikator Kinerja Utama ini yaitu Kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah kawasan konservasi yang telah dicadangkan melalui SK Pencadangan atau sudah teralokasikan dalam PERDA RTRW Provinsi, selanjutnya kawasan konservasi tersebut disusun zonasi dan rencana pengeloaannya. Zonasi kawasan konservasi tersebut diusulkan penetapan oleh Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengelolaan Kelautan melakukan evaluasi usulan penetapan kawasan konservasi. Evaluasi dilakukan terhadap aspek teknis dan aspek hukum kawasan konservasi. Direktur Konservasi

Ekosistem melakukan evaluasi aspek teknis kawasan konservasi. Apabila kawasan konservasi yang diusulkan memenuhi syarat aspek teknis, maka selanjutnya disampaikan usulan penetapan kawasan konservasi yang telah dilakukan evaluasi aspek teknis kepada Sekretaris Ditjen PK untuk dilanjutkan evaluasi aspek hukum oleh Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Biro Hukum Organisasi-Sekretariat Jenderal KKP.

Penghitungan pencapaian target dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Perhitungan IKU Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan pada tahun 2025 dilakukan per tahun. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dit. KE, target IKU Kawasan Konservasi yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 700.000 Ha atau seluas 0,7 juta Ha. Realisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan hingga Triwulan IV tahun 2025 seluas 1.182.520,61 Ha atau seluas 1,1 Juta Ha. Rincian Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan hingga Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut

Tabel 11. Progres Penetapan Kawasan Konservasi Hingga Triwulan IV 2025

No	Penetapan	Lokasi	Provinsi	Luas (Ha)	Target 2025	Keterangan
Sudah Ditetapkan (s.d. TW IV 2025)						
1	Kepmen KP Nomor 25 Tahun 2025	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta	DI Yogyakarta	4.973,86	Target tahunan	sudah ditetapkan Menteri KP pada TW II
2	Kepmen KP Nomor 24 Tahun 2025	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Jembrama Provinsi Bali	Bali	2.124,01	Target tahunan	sudah ditetapkan Menteri KP pada TW II
3	Kepmen KP Nomor 34 Tahun 2025	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Patani-Bicoli dan Pulau Sayafi Provinsi Maluku Utara	Maluku Utara	337.552,27	Target tahunan	sudah ditetapkan Menteri KP pada TW II
4	Kepmen KP Nomor 46 Tahun 2025	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sirombu Provnsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	27.343,57	Target Tahunan	ditetapkan Menteri KP pada TW III
5	Kepmen KP Nomor 57 Tahun 2025	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kelapa Provinsi Nusa Tenggara Barat	NTB	6.893,79	Target Tahunan	ditetapkan Menteri KP pada TW III
6	Kepmen KP Nomor 58 Tahun 2025	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Medang Provinsi Nusa Tenggara Barat	NTB	11.336,79	Target Tahunan	ditetapkan Menteri KP pada TW III
7	Kepmen KP Nomor 59 Tahun 2025	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Sangiang Provinsi Nusa Tenggara Barat	NTB	48.494,82	Target Tahunan	ditetapkan Menteri KP pada TW III
8	Kepmen KP Nomor 60 Tahun 2025	Kawasan Konservasi di Perairan di Pulau Liang, Pulau Ngali, dan Perairan Sekitarnya di Perairan Kawasan Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat	NTB	32.692,90	Target Tahunan	ditetapkan Menteri KP pada TW III

No	Penetapan	Lokasi	Provinsi	Luas (Ha)	Target 2025	Keterangan
9	Kepmen KP Nomor 64 Tahun 2025	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Maspari Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Nusa Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	976,03	Target Tahunan	ditetapkan Menteri KP pada TW IV
10	Kepmen KP Nomor 67 Tahun 2025	Kawasan Konservasi di Perairan di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur	NTT	75.133,46	Target Tahunan	ditetapkan Menteri KP pada TW IV
11	Kepmen KP Nomor 68 Tahun 2025	Kawasan Konservasi di Perairan Pesisir Sekitar Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah	288,98	Target Tahunan	ditetapkan Menteri KP pada TW IV
12	Kepmen KP Nomor 69 Tahun 2025	Kawasan Konservasi di Perairan Buru Kabupaten Buru Provinsi Maluku	Maluku	57.594,12	Target Tahunan	ditetapkan Menteri KP pada TW IV
13	Kepmen KP Nomor 70 Tahun 2025	Kawasan Konservasi di Perairan Buru Selatan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku	Maluku	51.115,64	Target Tahunan	ditetapkan Menteri KP pada TW IV
14	Kepmen KP Nomor 71 Tahun 2025	Kawasan Konservasi di Perairan Seram Bagian Timur Provinsi Maluku	Maluku	189.875,65	Target Tahunan	ditetapkan Menteri KP pada TW IV
15	Kepmen KP Nomor 77 Tahun 2025	Kawasan Konservasi di Perairan di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu	Bengkulu	10.886,7	Target Tahunan	ditetapkan Menteri KP pada TW IV
16	Kepmen KP Nomor 89 Tahun 2025	Kawasan Konservasi di Perairan Wetar Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku	Maluku	325.238,02	Target Tahunan	ditetapkan Menteri KP pada TW IV
Total Luas				1.182.520,61		

Tabel 12. Capaian IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan Triwulan IV Tahun 2025

SK.1	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil								
IKU - 4	Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (juta Ha)								
Realisasi Tahun	Target dan Capaian Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tw IV Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
-	-	700.000	1.182.520,61	700.000	120	700.000	-	2.025.000	58,54

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2025 yaitu sebesar 1.182.520,61 Hektare berdasarkan Kawasan Konservasi yang ditetapkan dengan SK Menteri KP pada tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024
Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan capaian Triwulan IV Tahun 2024 sebesar capaian kinerja tahun 2025 sebesar 105,18% dibandingkan tahun 2024 atau terjadi kenaikan sekitar 5,18% dari capaian tahun 2024.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Internasional
Pada 2030, Pemerintah Indonesia telah menargetkan 10 persen dari total wilayah laut atau sekitar 32,5 juta hektar (ha), untuk ditetapkan, dioperasikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai KKP. Target ini sejalan dengan pencapaian Target Aichi (Rencana Strategis Konvensi Keanekaragaman Hayati/CBD 2011-2020) dan Tujuan ke-14 dari Pembangunan Berkelanjutan “Kehidupan Bawah Laut”. Berdasarkan hal tersebut Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja ini sebesar 19,27 juta hektar maka persentase capaian terhadap perbandingan target CBD yaitu sebesar 59,29%.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra DJPK tahun 2025-2029 sebesar 58,54%.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Kendala/Permasalahan
Dalam pelaksanaan penetapan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:
 - 1) Kebijakan Nasional dalam penyesuaian anggaran, komunikasi dan koordinasi dengan instansi lainnya, penyesuaian dan penyamaan waktu antar stakeholder terkait dalam melakukan kegiatan penetapan.
 - 2) Beberapa daerah terkendala cuaca sehingga ada perubahan jadwal dalam melakukan survei ke lokasi kawasan konservasi.
 - 3) Terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (Direktorat KE dan UPT Ditjen PK) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi.
 - b. Solusi yang telah dilakukan adalah:
 - 1) Koordinasi dan sinkronisasi secara langsung (*offline*) dan virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PK), Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya.
 - 2) Melakukan komunikasi intens dengan beberapa instansi lingkup KKP mulai Setditjen PK dan Biro Hukum KKP.
 - 3) Mendampingi dan memberi asistensi/evaluasi teknis kepada Pemerintah Daerah selaku pengelola atau SUOP Kawasan Konservasi (antara lain: Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Maluku, dan Jawa Tengah)
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Direktorat Konservasi Ekosistem bersama dengan B/LPSPL (UPT Ditjen PK) mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam

proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain evaluasi teknis di Direktorat Konservasi Ekosistem, Evaluasi bersama Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP.

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Teknis Pembahasan Rankepmen Kawasan Konservasi Perairan Pulau Maspari di Provinsi Sumatera Selatan (8 September 2025);
- b. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri tentang Kawasan Konservasi di Perairan Buru, Buru Selatan dan Seram Bagian Timur bersama Biro Hukum Setjen KKP (23 September 2025);
- c. Evaluasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (23 Oktober 2025);
- d. Evaluasi Teknis Pembahasan bersama Setditjen dan Unit Eselon II DJPK Kawasan Konservasi Daerah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (4 September 2025);
- e. Evaluasi Pembahasan Rancangan Kepmen Kawasan Konservasi Daerah Sikka bersama Biro Hukum Setjen KKP (14 Oktober 2025);
- f. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Kaur di Provinsi Bengkulu (19 September 2025);
- g. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kaur Provinsi Bengkulu bersama Biro Hukum Setjen KKP (12 November 2025);
- h. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Kepulauan Seribu Selatan di Provinsi DKI Jakarta (9 Oktober 2025);
- i. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wetar Barat bersama Bagian Hukum Ditjen PK - KKP (14 November 2025);
- j. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wetar Barat bersama Biro Hukum- KKP (25 November 2025);
- k. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wetar Barat bersama Biro Hukum KKP (19 Desember 2025);

8. Realisasi anggaran

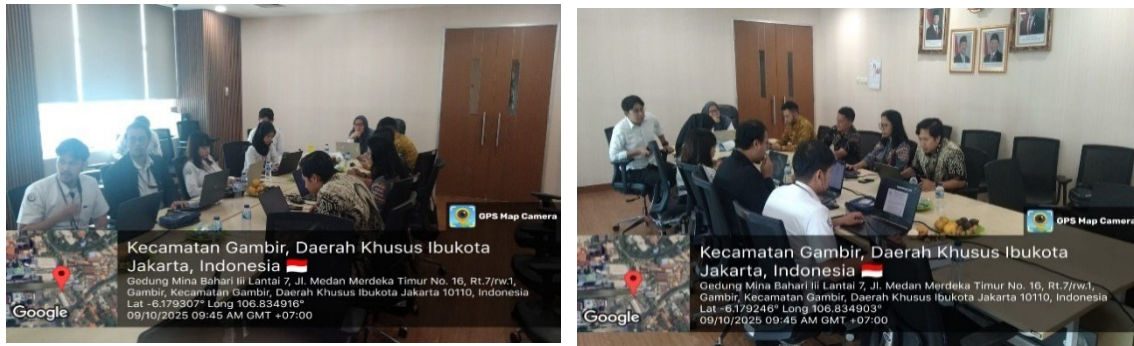
Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Juta Ha) Triwulan IV Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan	547.550.000	546.904.327	99,88

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

- a. Evaluasi KK Ujungnegoro, KK DKI Jakarta, KK Paser, KK Maksegera, Bolsel, Pandeglang
- b. Pembahasan KK Coelancath untuk dokumen RZ Final
- c. Pembahasan KK Rupert dan Terubuk

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 18.

Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Kepulauan Seribu Selatan Provinsi DKI Jakarta



Gambar 19.

Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Teluk Bone Provinsi Sulawesi selatan



Gambar 20

Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Timur



Gambar 21. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Wetar

IKU 5. Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi (Nilai)

Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi yang di Direktorat Konservasi Ekosistem dilakukan terhadap Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk:

- penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
- penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan;
- kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap.

Produk izin yang diterbitkan Direktorat Konservasi Ekosistem adalah Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK) untuk:

- penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
- penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan; dan
- kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap

Persyaratan penerbitan perizinan usaha pemanfaatan kawasan konservasi diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, yaitu:

Persyaratan Umum:

- Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan:
 - proposal rencana usaha
 - berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala satuan unit organisasi pengelola Kawasan konservasi mengenai:
- Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan/atau Jasa Pariwisata Alam Perairan:
 - proposal rencana usaha
 - berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala unit organisasi pengelola
- penempatan infrastruktur lainnya:
 - proposal rencana usaha
 - berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala unit organisasi pengelola

Persyaratan Khusus:

Pembayaran PNBP sesuai tarif yang berlaku pada PP 85 Tahun 2021.

Prosedur Pelayanan perizinan pemanfaatan Kawasan konservasi diproses melalui Sistem OSS dengan tahapan:

1. Pelaku usaha mengunggah persyaratan umum di dalam Sistem OSS.
2. Selanjutnya dokumen persyaratan dinilai kesesuaiannya oleh Tim Penilaian Perizinan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 18 Tahun 2024.
3. Setelah dinilai sesuai oleh Tim Penilaian maka ditebitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNPB oleh Bendahara Penerimaan. Kemudian dokumen dimaksud diunggah di dalam Sistem OSS.
4. Selanjutnya pelaku usaha melakukan pembayaran PNPB sesuai SPP yang dilanjutkan dengan pemeriksaan keabsahan pembayaran oleh Bendahara Penerimaan.
5. Jika pembayaran PNPB telah diterima dan dinyatakan sah maka Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dirjen PK yang didelegasikan kepada Direktur Konservasi Ekosistem dan menerbitkan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

Penghitungan target capaian IKU Nilai pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi diperoleh dari penjumlahan 2 kriteria yaitu Permohonan yang dilayani dan Ketepatan Waktu Pelayanan.

Tabel 14. Capaian IKU Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi

SK.3 Meningkatkan pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi									
IKU - 5 Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (nilai)									
Realisasi Tahun	Target dan Capaian Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tw IV Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
-	-	90	90,5	90	100,5	90	-	90	100,55

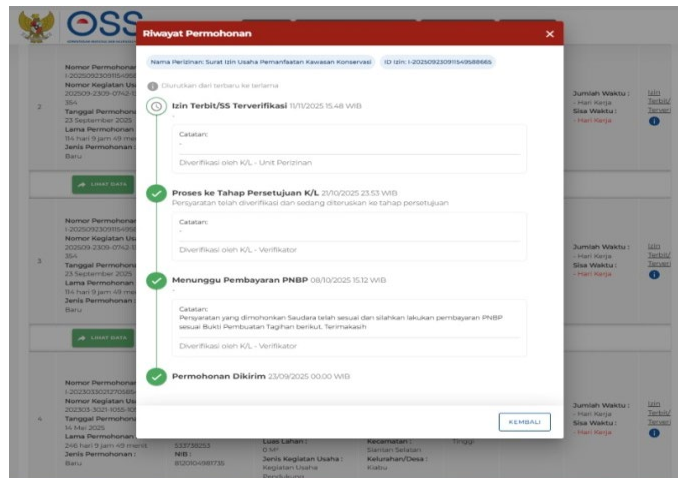
1. Capaian IKU Tahun 2025
Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2025 yaitu senilai 90,5 dengan jumlah permohonan yang masuk sebanyak 5 pemohon dengan skor 100, jumlah permohonan yang dilayani sesuai dengan waktu sebesar 2,63 pemohon dengan skor 52,6. Sehingga jumlah nilai sesuai kriteria adalah 90,5.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024
Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2024 karena pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.
Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi namun belum dapat

dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK.
Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 senilai 90,5 bila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra DJPK tahun 2025-2029 senilai 90, maka telah tercapai 100,55% dan terdapat kenaikan senilai 0,5 ditahun 2025.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Kendala/Permasalahan
Dalam pelaksanaan penetapan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:
 - Permohonan SIUPKK sering dikembalikan kepada pelaku usaha karena proposal rencana usaha yang dinilai belum sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Kepdirjen PRL No. 75 Tahun 2024. Bagian proposal yang sering menjadi kekurangan adalah rencana pemberdayaan Masyarakat di Kawasan konservasi dan status kepemilikan kapal. Biasanya, persyaratan akan dimintakan perbaikannya melalui Sistem OSS. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan Bimtek Penyusunan Proposal Rencana Usaha.
 - Selain itu diperlukan juga revisi Kepdirjen 75 Tahun 2025 yang belum mengatur perbaikan persyaratan dalam prosedur pelayanan SIUPKK.
 - Hal lain yang perlu dikoordinasikan dengan BKPM sebagai pengampu Sistem OSS adalah terkait masa berlaku pengembangan perizinan apakah sama dengan perizinan induknya atau perizinan barunya.
 - b. Solusi yang telah dilakukan adalah:
 - Koordinasi dan sinkronisasi secara langsung (*offline*) dan virtual/video conference untuk mempercepat pengembangan perizinan dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PK), Pemerintah Daerah
 - Mendampingi dan memberi asistensi/evaluasi teknis kepada Permohonan SIUPKK sering dikembalikan kepada pelaku usaha
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Pelayanan perizinan menggunakan pelayanan *online* dan melakukan sosialisasi untuk mengantisipasi efisiensi anggaran.
7. Kegiatan pendukung
Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan layanan perizinan dan pemeliharaan SEAPARK
 - b. Pengembangan Sosialisasi Perizinan Sistem Alor

Pada periode Oktober- Desember 2025 tidak terdapat permohonan SIUPKK baru dari pelaku usaha Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan untuk Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan dan untuk Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan. Namun, pada periode ini terdapat proses permohonan dari pelaku usaha yaitu PT

SUN SHINE DIVE yang telah mengajukan SIUPKK pada tanggal 23 September 2025 (Periode Triwulan III), sebagai berikut:



Gambar 21. Riwayat Pengajuan SIUPKK PT SUN SHINE DIVE menunggu izin terbit di OSS

8. Realisasi anggaran

Tabel 15. Realisasi Anggaran Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai Triwulan IV Tahun 2025

Realisasi Anggaran Pelayanan Perizinan KKPRL dan Perizinan Berusaha SIUPKK

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Deskripsi
Pelayanan Perizinan KKPRL dan Perizinan Berusaha SIUPKK	443.000.000,-	412.289.019,-	Kooordinasi Pelayanan Perizinan KKPRL dan Percepatan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

- Sosialisasi perizinan pemanfaatan kawasan konservasi kepada pelaku usaha
- Bimbingan Teknis Perizinan Pemanfaatan Kawasan kepada UPT.
- Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 22.

Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Ambon, Rabu, 19 November 2025



Gambar 23.

Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Banda. Sabtu. 22 November 2025

IKM 6. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)

Deskripsi:

1. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
2. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:
 - a. perencanaan kinerja (30%);
 - b. pengukuran kinerja (30%);
 - c. pelaporan kinerja (15%); dan
 - d. evaluasi kinerja (25%).

Teknik Menghitung:

- Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PK.
- Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	> 90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerjautama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 16. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai) Triwulan IV Tahun 2025

SK.4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem								
IKM - 6	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)								
Realisasi Tahun	Target dan Capaian Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelum nya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tw IV Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
88,75	-	70	73,4	104,86	-	70	104,86	78	94,10

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian IKU ini memiliki target tahunan dan terdapat realisasi 73,4 untuk Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dengan Triwulan IV Tahun 2025

Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2024 karena terdapat perubahan organisasi pada KKP.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK

IKM Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem bila dibandingkan dengan Renstra DJPK tahun 2025-2029, maka telah tercapai sebesar 94,10%.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pimpinan dalam mengimplementasikan indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KE.

b. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1) Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KE, dan (2) Tidak seluruh staf lingkup direktorat mengetahui penilaian indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1) Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KE, dan (2) Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan kinerja.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat KE antara lain

a. Finalisasi dokumen kinerja lingkup DJPK Tahun 2025;

b. Penyusunan laporan kinerja Tahun 2025 Direktorat KE;

7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 antara lain Direktorat KE berupaya akan memperbaiki dan melengkapi dokumen data dukung dalam pengelolaan kinerja pada aspek

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja, serta memperhatikan dan berupaya meningkatkan nilai empat aspek tersebut pada periode mendatang.

IKM 7. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dasar hukum Permen KP No.10/tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Teknik Menghitung:

Laporan SPIP yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d Triwulan IV Tahun 2025 sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 dengan melampirkan:

1. Form Pengendalian Rutin
2. Form Pengendalian Berkala
3. Form Monitoring Manajemen Risiko

Dokumen Manajemen Risiko (sebagai lampiran SPIP Triwulan)

Tabel 17. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen) Triwulan IV Tahun 2025

SK.4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem							
IKM - 7		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)							
Realisasi Tahun	Target dan Capaian Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelum nya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tw IV Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
3	2	3	3	100	0	3	100	3	100

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian IKM Laporan SPIP yang disusun Triwulan IV Tahun 2025 adalah 3 dokumen atau presentase 100%

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 adalah sama, dikarenakan merupakan pemenuhan dokumen pelaporan SPIP Triwulanan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK

IKM Laporan SPIP yang disusun bila dibandingkan dengan Renstra DJPK tahun 2025-2029, maka telah tercapai 100%.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis Keberhasilan IKM 7 Laporan SPIP merupakan perhitungan evaluasi triwulan dengan capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 sudah tercapai dengan klaim Dokumen SPIP Triwulan IV Tahun 2025 Direktorat Konservasi Ekosistem telah diselesaikan tepat waktu sebelum Januari 2026.

b. Kendala

Adanya keterbatasan dokumen pendukung untuk pelaporan SPIP Triwulan.

c. Solusi

Berkoordinasi dengan tim kerja untuk penyediaan dokumen pendukung pelaporan.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya:

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan menyusun laporan SPIP.

6. Kegiatan Pendukung

a. Penyusunan laporan SPIP Triwulanan;

b. Identifikasi penetapan akun signifikan PIPK pada entitas akuntansi lingkup DJPK Tahun 2025.

7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah Direktorat KE akan meningkatkan keaktifan dan kemampuan SDM yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan SPIP, serta pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan sehingga capaian setiap triwulannya dapat mencapai 100%.

IKM 8. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu: Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar), Kinerja (Nilai PPKP/SKP), dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan Kualifikasi yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan Kompetensi yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat PIM, Diklat Teknis/Jabfung, Diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan Kinerja yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi capaian penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2024 lingkup P4K dengan mengirimkan memorandum terkait pengisian SKP. Penilaian perilaku serta melakukan asistensi dalam setiap pengisian SKP lingkup satker Direktorat P3K.
4. Peningkatan Disiplin yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
1. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
2. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
3. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
4. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKM ini pada tahun 2025 adalah semesteran, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>.

Tabel 18. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks) Triwulan IV Tahun 2025

SK.4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem								
IKM - 8	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)								
Realisasi Tahun	Target dan Capaian Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tw IV Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
89,26	-	80	86,40	108	-	80	108	84	102,85

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian IKM ini terdapat realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 yaitu 86,4.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024

Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 belum dapat dibandingkan, karena terdapat penyesuaian dengan target target renstra 2025-2029.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK.

IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem sebesar 86,40 bila dibandingkan dengan Renstra DJPK 2025-2029 sebesar 84, maka terdapat kenaikan sebesar 2,40 dan tercapai sebesar 102,85%.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

- 1) Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek, sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis).
- 2) Tidak ada pegawai Dit KE yang mendapatkan hukuman disiplin.

b. Kendala

Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh internal KKP maupun diluar instansi.

c. Solusi

Mengingatkan melalui surat kepada setiap pegawai melalui media portal kkp dan di *Whatsapp* Group lingkup Dit KE.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui upaya mengikuti bimtek/pelatihan/seminar melalui daring (*online*).

6. Kegiatan Pendukung

- a. Pembahasan Indikator Kinerja Individu TA. 2025 lingkup Direktorat KE.
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Lingkup Direktorat KE.
- c. Monitoring capaian IP ASN Lingkup Direktorat KE.

7. Rencana Aksi Pada Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026, memotivasi para pegawai lingkup Direktorat KE untuk mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar guna meningkatkan kompetensi dan kinerja, dan meningkatkan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar, serta menegakkan disiplin sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

IKM 9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Konservasi Ekosistem.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit KE}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit KE}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindaklanjuti rekomendasi dihitung secara manual oleh Setditjen PK
2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.
3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%.

Tabel 19. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan IV Tahun 2025

SK.4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem								
IKM - 9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%)								
Realisasi Tahun	Target dan Capaian Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelum nya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tw IV Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
80	80	80	80	100	-	80	100	84	95,23

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan IV Tahun 2025 sesuai Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PK Nomor B.233/DJPK.1/TU.210/I/2026 Tanggal 14 Januari 2026 adalah sebesar 80%. Perhitungan capaian diperoleh dari tindak lanjut rekomendasi LHP ITJEN KKP yang berstatus tuntas pada masing-masing satker sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024

Capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100% atau sama dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% hal ini disebabkan telah TUNTAS rekomendasi LHP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK

IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem bila dibandingkan dengan Renstra DJPK 2025-2029 senilai 84, maka nilai pada capaian Kinerja Triwulan IV adalah sebesar 95,23%.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Faktor yang mendorong Direktorat Konservasi Ekosistem dapat mewujudkan capaian IKM ini, yaitu:

1. Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

2. Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya peran serta dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam membantu capaian target indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem .

b. Kendala

Tidak seluruh tim kerja di Dit. Konservasi Ekosistem mengetahui indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan sebaiknya disampaikan ke setiap tim kerja sebagai informasi dan batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti hasil temuan LHP Itjen.

6. Kegiatan Pendukung

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan ITJEN pada DJPK Periode Triwulan IV Tahun 2025.

7. Rencana aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Konservasi Ekosistem berdasarkan LHP.

IKM 10. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Konservasi Ekosistem merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu: 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat Konservasi Ekosistem yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2025.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit KE yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit KE}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target.**

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerja adalah 100

Tabel 20. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%) Triwulan IV Tahun 2025

SK.4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem							
IKM - 10		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)							
Realisasi Tahun	Target dan Capaian Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelum nya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tw IV Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
100	-	100	100	100	-	100	100	100	100

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat realisasi sebesar 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024

Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK

IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem bila dibandingkan dengan Renstra DJPK tahun 2025-2029, maka telah tercapai 100%.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis keberhasilan, yaitu:

- 1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan berupaya untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan, dan
- 2) Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait dengan indikator kinerja **"Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem"**.

b. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja **"Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem"**, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh tim kerja.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Penyelesaian temuan harus melibatkan semua tim kerja lingkup Dit. Konservasi Ekosistem

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi yang dilakukan adalah penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menindaklanjuti temuan BPK.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat revidi dan sesudah revidi.

7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang dilakukan di Triwulan I Tahun 2026 adalah melakukan koordinasi dengan tim kerja lingkup Direktorat KE dalam rangka pemenuhan data dukung yang diminta agar dapat menuntaskan temuan yang ada.

IKM 11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumberdaya kearsipan yang meliputi sumberdaya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik Menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK merupakan hasil dari kumulatif penilaian dari instrument-instrumen dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a) Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen:
 - 1) Penciptaan Arsip
 - 2) Penggunaan Arsip
 - 3) Pemeliharaan Arsip
 - 4) Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing 25% untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b) Sumberdaya Kearsipan

- 1) Sumberdaya Manusia Kearsipan
- 2) Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing 50% untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 21. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai) Triwulan IV Tahun 2025

SK.4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem								
IKM - 11	Nilai Pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai)								
Realisasi Tahun	Target dan Capaian Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tw IV Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
95,91	-	80	94,46	118,07%	-	80	118,07%	84	112,45

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah 94,46.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024

Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 bila dibandingkan dengan Renstra DJPK tahun 2025-2029 senilai 84, maka capaian triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 112,45%.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis keberhasilan:

Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen PK. Komunikasi juga dilakukan via group *Whatsapp* yang berjalan aktif.

b. Kendala

Tidak seluruh staf di Dit. Konservasi Ekosistem mengetahui indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Direktorat KE memiliki sumber daya manusia arsiparis sebanyak 1 orang, yaitu arsiparis ahli pertama.

6. Kegiatan Pendukung

- a. Undangan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Ditjen PK;
- b. Sosialisasi pelatihan kearsipan Tahun 2025 lingkup KKP;
- c. Kegiatan program kegiatan kearsipan Tahun 2025 melalui luring dan daring lingkup KKP;
- d. Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat KE.

7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi periode Triwulan I Tahun 2026 antara lain: mendokumentasikan, menata, dan merapikan persuratan yang ada di Direktorat Konservasi Ekosistem.

Kinerja Anggaran

Direktorat KE pada tahun anggaran 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp46.794.887.500,- Adapun pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi anggarannya adalah sebesar Rp47.397.865.441,- atau 85%

Tabel 22. Realisasi Anggaran Dit KE Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di WP3K (2362)	57.612.696.000	45.966.451.000	96,69	29.697.318.943	64,53
2	Dukungan Manajemen (2367)	1.800.000.000	828.436.500	3,31	689.360.255	83,21
TOTAL		59.412.696.000	46.794.887.500	0,79	47.397.865.441	73,90

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (Dit. KE) Triwulan IV Tahun 2025 merupakan bagian dari pengelolaan kinerja organisasi dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level ke dalam dokumen kinerja organisasi sesuai Peraturan MENKP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP. Adapun capaian yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Capaian Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan aplikasi online kinerjaku.kkp.go.id adalah sebesar 108,53% dengan status berwarna hijau (baik).
2. Pagu anggaran yang bisa digunakan dalam pelaksanaan capaian kinerja organisasi adalah Rp46.794.887.500,- (empat puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Pada Triwulan IV Tahun 2025 capaian indikator kinerja yaitu :
 - a) Indikator Kinerja Utama 1 Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar) yaitu Kawasan Konservasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target IKU 1 pada tahun 2025 yaitu seluas 700.000 Ha tercapai 100%;
 - b) Indikator Kinerja Utama 2 Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai) tercapai 100%;
 - c) Indikator Kinerja Utama 3 Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja dengan hasil 1 Lokasi tercapai 100%;
 - d) Indikator Kinerja Utama 4 Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar) yaitu Kawasan Konservasi yang dicadangkan oleh Gubernur, Menteri Kelautan dan Perikanan. Target IKU 4 pada tahun 2025 yaitu seluas 700 ribu ha tercapai 100%;
 - e) Indikator Kinerja Utama 5 Nilai kinerja pelayanan perizinan yang diperoleh dari penjumlahan nilai indikator dari proses penerbitan izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi adalah sebesar 90,5 tercapai 100%;
 - f) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 3 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 3 Dokumen);
 - g) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem capaian indeks 86,40 Prosentase Capaian 108,00 (target Indeks 80)
 - h) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 80 atau Prosentase Capaian 100 (Target 80%)

- i) Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 100 atau Prosentase Capaian 100 (Target 100%)
- j) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 94,46 atau Prosentase Capaian 118,08 (Target 80%)

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode berikutnya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan ketua tim kerja
2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Lingkup DJPK
3. Menyusun dokumen perencanaan rkakl

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan Direktorat KE dalam pencapaian kinerja organisasi antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triwulan IV Tahun 2025			
1	Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup KE untuk pencapaian target IKU	rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup KE	https://drive.google.com/drive/folders/1LSly9ECokec7Pf-UdceOtDKBXIH8jbp-?usp=sharing
2	Melaksanakan kegiatan yang merupakan prioritas dalam pencapaian target IKU	Pelaksanaan kegiatan mendukung IKU	

LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (AWAL)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN		
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 LAMARAN www.kkp.go.id SURTEL ops@kementerian.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Muh. Firdaus Agung Kunto Kumilawan Jabatan : Direktur Konservasi Ekosistem Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : A. Koswara Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Selalu atasannya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai dengan capaian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, April 2025  A. Koswara Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan  Muh. Firdaus Agung Kunto Kumilawan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan		

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatkan Keberhasilan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.	1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)	700.000
2. Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.	2. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)	50
3. Terwujudnya Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang Berkelanjutan untuk mendukung Mitigasi Perubahan Iklim	3. Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)	800.000
4. Meningkatkan pelaksanaan konservasi dan kolaborasi kerjasama dan koordinasi untuk mendukung konservasi yang efektif.	4. Lokasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang dikelola (Lokasi)	1
5. Meningkatkan pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi.	5. Rekomendasi konservasi internasional yang disepakati dan ditandatangani (Dokumen)	8
6. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem.	6. Keefektifan dan Keterjasama konservasi konservasi (Keefektifan)	2
	7. Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)	80
	8. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	70
	9. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)	3
	10. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)	80
	11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Diimplementasikan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	85
	12. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	100
	13. Nilai pengawasan kepatuhan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)	80

Data Anggaran		
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil	208.554.521.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi dan Kelelestarian Hayati Laut	1.800.000.000
Total Anggaran Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2025		210.354.521.000

Jakarta, April 2025


A. Koswara
 Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan


Muh. Firdaus Agung Kunto Kumilawan
 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN		
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 LAMARAN www.kkp.go.id SURTEL ops@kementerian.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Muh. Firdaus Agung Kunto Kumilawan Jabatan : Direktur Konservasi Ekosistem Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : A. Koswara Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Selalu atasannya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai dengan capaian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, 30 Juni 2025  A. Koswara Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan  Muh. Firdaus Agung Kunto Kumilawan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan		

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatkan Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)	700.000
2. Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	2. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)	50
	3. Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja	1
	4. Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)	600.000
3. Meningkatkan pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	5. Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)	90
4. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem	6. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	70
	7. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)	3
	8. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)	80
	9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Diimplementasikan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	80
	10. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	100
	11. Nilai pengawasan kepatuhan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)	80

Data Anggaran		
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil	291.920.521.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem	900.000.000
Total Anggaran Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2025		292.820.521.000

Jakarta, 30 Juni 2025


A. Koswara
 Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan


Muh. Firdaus Agung Kunto Kumilawan
 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Penghargaan Piagam Penghargaan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Lingkup DJPK



Inovasi Direktorat Konservasi Ekosistem SIDAko (Sistem Database Konservasi)

